



UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Raja Arva Rizky Reswara ^{1*}, Bambang Suheryadi ², Maradona ³

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: raja.arva.rizky-2022@fh.unair.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan kebenaran koherensi terhadap problematika hukum yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menunjukkan adanya ketepatan UMK sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, UMK dibentuk berdasarkan dengan perekonomian yang berbeda-beda disetiap daerah di seluruh Indonesia, sehingga terdakwa tindak pidana korupsi dapat menjalani hukuman pidana penjara pengganti yang lamanya mengacu pada kerugian negara dengan dikorelasikan UMK pada tahun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: UMK, Korupsi, Penjara Pengganti

Abstract: This study aims to analyze and provide a prescription on UMK as an Instrument for Imposing Substitute Prison Sanctions in Corruption Cases. The research method used in this study is legal research, which is a process of finding the truth of coherence to the legal problems that occur. The results and discussions obtained in this study indicate the accuracy of UMK as an instrument for imposing substitute prison sanctions in corruption cases. This is because UMK is formed based on the different economies in each region throughout Indonesia, so that defendants of corruption crimes can serve substitute prison sentences whose length refers to state losses by correlating UMK in the year the defendant committed the corruption crime.

Keyword: UMK, Corruption, Substitute Prison

PENDAHULUAN

Mengutip pendapat dari Andi Hamzah bahwa uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah ia korupsikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut. (Hamzah, 1993) Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Pidana penjatuhuan uang pengganti dapat terjadi, misalnya pada ranah tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya cukup disebut UU 31/1999). Konsekuensi hukum yang diterima oleh terdakwa tindak pidana korupsi apabila tidak dapat melakukan pembayaran uang pengganti, maka terdakwa akan dijatuhi hukum pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat melakukan pembayaran uang pengganti yang lamanya tidak melebihi dari ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan.

Pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditemukan adanya penjatuhan pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dibayarnya uang denda dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan	Jumlah Kerugian Negara	Tahun Melakukan Korupsi	Pidana Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID.TPK/2022/PT MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5108 K/Pid.Sus/2022	Merugikan keuangan negara senilai Rp11.697.268.589,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)	2019	uang pengganti sebesar Rp1.475.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	1 (satu) tahun
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/TIPIKOR/2021/PT BDG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pid.Sus/2022	Merugikan keuangan negara senilai Rp320.110.102,- (tiga ratus dua puluh juta seratus sepuluh ribu seratus dua rupiah).	2016	Rp320.110.102,- (tiga ratus dua puluh juta seratus sepuluh ribu seratus dua rupiah)	5 (lima) tahun

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat melakukannya pembayaran pidana uang pengganti. Jumlah kerugian negara yang diderita berbanding terbalik dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.

Pada penelitian ini, akan menggunakan konsep Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di masing-masing wilayah yang sesuai dengan putusan pengadilan yang dicantumkan dalam latar belakang masalah. UMK dapat menjadi tolok ukur untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat dilakukannya pembayaran pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Melalui UMK, penjatuhan pidana penjara pengganti dapat lebih lama dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi yang berdampak pada seluruh bidang, misalnya adalah kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Sementara itu, terdapat problematika hukum

yang muncul dalam penelitian ini, yaitu adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosialnya. Perma No. 5 Tahun 2014, masih menyisakan adanya ketidakpastian hukum dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat dilakukannya pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, terdapat isu hukum yang dapat untuk dikaji dan diteliti, yaitu Apakah UMK dapat menjadi instrumen untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai UMK dapat menjadi instrumen untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan kebenaran koherensi terhadap problematika hukum yang terjadi. (Mahmud Marzuki, 2021) Penelitian ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, dan/atau prinsip hukum. Pendekatan masalah yang diterapkan, antara lain: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. (Mahmud Marzuki, 2021) Sementara itu, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan penelitian ini. Setelah bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan studi kepustakaan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. (Mahmud Marzuki, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjara Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Utrecht, terdapat tiga perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu sesuai dengan kata tambahan di belakang kata hukuman itu, hukuman tambahan hanya dapat ditetapkan di samping satu hukuman utama. Apabila hakim tidak dapat menetapkan satu hukuman utama, maka dengan sendirinya tidak dapat menetapkan pula satu hukuman tambahan; hukuman tambahan itu bersifat fakultatif. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim harus menetapkan satu hukuman utama, namun hakim tidak wajib menetapkan satu hukuman tambahan, hakim itu bebas, tetapi juga ada pengecualiannya sebagaimana dalam beberapa hal undang-undang pidana menentukan perampasan barang itu secara imperatif; hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan satu perbuatan eksekusi.

Sementara itu, menurut Andi Hamzah, pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif, namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Di sisi lain, R. Soesilo memberikan pendapat dengan mengacu pada rumusan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, yang menyatakan bahwa selain hukuman pokok, dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

Ketentuan pidana tambahan, secara umum, diatur pada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sedangkan dalam konteks tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 UU 31/1999, yang menyatakan;

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

- termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi, seperti halnya adalah pidana pengganti sebagai akibat tidak dapat dibayarnya uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim. Penjatuhan pidana penjara pengganti sebagai pengganti uang pengganti sebagai bentuk perwujudan menemukan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengganti yang tinggi agar memberikan efek jera bagi terpidana tindak pidana korupsi untuk menutup peluang memilih pidana penjara pengganti. (Wahyuni, 2023) Hakim dalam menjatuhkan sanksi melalui putusan terkait dengan lamanya pidana pengganti sebagai pengganti uang pengganti dapat untuk mempertimbangkan nilai ekonomis, seperti contohnya adalah pembangunan di bidang perekonomian oleh negara.

Secara umum, pidana pengganti mempunyai tiga syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Aisyah dan Michael Barama, yang menyatakan;

- a. Pidana pengganti hanya terjadi bila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar ganti rugi. Terpidana tindak pidana korupsi diberikan waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak mempunyai uang untuk membayar uang pengganti dan hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. (Aisyah & Rahmi, 2024)
- b. Lamanya pidana pengganti tidak melebihi dari ancaman pidana maksimum.
- c. Lamanya pidana pengganti dicantumkan dalam putusan pengadilan, agar menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian. (Barama, 2011)

Besaran lamanya pidana pengganti pada Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan.

Sedangkan secara khusus, dalam konteks tindak pidana korupsi, pidana pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

- (1) Lama pidana pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.
- (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum pidana penggantian adalah 20 (dua puluh) tahun.

Maksud dari ketentuan tersebut, yaitu penjatuhan pidana pengganti sebagai pengganti tidak dapat membayar uang pengganti adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dengan tidak melebihi 20 (dua puluh) tahun.

Penjatuhan pidana penjara pengganti pidana Pembayaran uang pengganti secara konsisten antar terdakwa adalah bentuk perwujudan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana Pembayaran uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, agar memberikan penjeraan dan sekaligus menutup peluang bagi para terpidana untuk memilih pengganti pidana penjara dari pada memilih mengembalikan uang negara. (Syamsuddin, 2011) Pelaku tindak pidana korupsi melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai risiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima, Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap pengganti pidana Pembayaran uang pengganti berupa tambahan pidana penjara.

Pengembalian kerugian negara mesti dilakukan berdasarkan kebijakan yang rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk melunasi pidana uang pengganti, sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk menggantinya dengan pidana penjara. Namun demikian kebijakan penetapan sanksi pidana penjara pengganti harus benar-benar seimbang dan proporsional dengan nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana dengan dasar perhitungan bahwa semakin besar nilai kerugian negara akibat korupsi, semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani (Ade Mahmud, 2017).

Penjatuhan Pidana Penjara Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dengan Instrumen UMK

Dalam hukum ketenagakerjaan, tujuan utama orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga atau dirinya sendiri. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan; bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sementara itu, upah minimum yang diterima oleh pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan adalah upah yang berlaku di wilayah tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur atau yang biasa disebut dengan UMK. Kebijakan UMK berbeda-beda di tiap masing-masing daerah yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tiap daerah. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi beberapa variable, antara lain: paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Penyesuaian nilai UMK dilakukan setiap tahun. Formula penghitungan UMK diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Lebih lanjut, korelasi UMK sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat dibayarnya pidana uang pengganti adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan instrumen menjatuhkan pidana penjara pengganti yang sesuai dengan kerugian negara dan kondisi perekonomian di setiap daerah yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Berikut beberapa contoh UMK di masing-masing daerah yang mengacu pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, misalnya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID.TPK/2022/PT MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5108 K/Pid.Sus/2022, sedangkan UMK di Kota Makassar tahun 2022 ditetapkan sejumlah Rp3.294.467,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).(Nugraha, 2022)

Kerugian negara yang telah dilakukan oleh negara adalah senilai Rp11.697.268.589,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), sedangkan uang pengganti yang wajib dibayarkan adalah sebesar uang pengganti sebesar Rp1.475.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka akan dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun. Apabila uang pengganti sebesar Rp1.475.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikonversikan dengan UMK di Kota Makassar tahun 2019, maka terdakwa dapat dipidana selama lebih kurang 42 (empat puluh dua) bulan atau 3,5 (tiga koma lima) tahun.

Kedua, pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/TIPIKOR/2021/PT BDG *jo*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pid.Sus/2022. Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara sejumlah Rp320.220.102,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah) yang dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sejumlah sama dengan kerugian negara dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 5 (lima) tahun. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Purwakarta, sehingga UMK yang digunakan adalah UMK Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp4.173.569 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).(Muhammad Idris, n.d.)

Konversi tolok ukur UMK dengan pidana penjara pengganti di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah 76 (tujuh puluh enam) bulan atau lebih kurang 6 (enam) tahun penjara pengganti. Dari kedua contoh putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa UMK dapat menjadi instrumen penghitungan pidana pengganti yang mengacu pada pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim. Jumlah pidana pengganti yang dijatuhkan dapat lebih seimbang dengan kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan dari perkara tindak pidana korupsi. Tentunya, pidana penjara pengganti tidak diperbolehkan untuk melebihi dari pidana pokok, tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak juga luar biasa terhadap negara.

KESIMPULAN

Penjara pengganti sebagai akibat dari tidak dapat dilakukannya pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi hukum yang diterima oleh terdakwa tindak pidana korupsi atas perbuatan yang dilakukan dengan membawa akibat terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada fakta hukum yang ditemukan, masih terdapat penjatuhan pidana penjara pengganti yang tidak sesuai dengan akibat dari yang korupsi yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada besaran UMK dan tahun UMK, maka dapat menjadi salah satu instrumen penjatuhan pidana penjara pengganti untuk yang lebih tepat dan sesuai dengan dampak korupsi yang telah dilakukan.

REFERENSI

- Ade Mahmud. (2017). Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum Justitia*, 3(2), 137–156.
- Aisyah, S., & Rahmi, A. (2024). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Unes Law Review*, 6(2), 7558–7565.
- Barama, M. (2011). *Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi* (Karya Ilmiah).
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.

- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Idris. (n.d.). *Gaji UMK atau UMR Purwakarta, Tertinggi ke-7 di Jabar*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/03/31/075529826/gaji-umk-atau-umr-purwakarta-tertinggi-ke-7-dijabar#:~:text=Pada tahun 2022 upah minimum,Apindo maupun unsur serikat buruh.>
- Nugraha, A. K. E. (2022). *Besaran Gaji UMR Makassar 2022 Yang Jadi Acuan Pemberian THR*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6052396/besaran-gaji-umr-makassar-2022-yang-jadi-acuan-pemberian-thr#:~:text=Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan,yang sebesar Rp 3.255.423>
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Prinsip Ultra Petita*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/>